



BUPATI TANAH BUMBU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU  
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2020  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Dampaknya, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu harus melakukan *refocussing* anggaran untuk menyediakan dukungan pendanaan belanja penanganan pandemi *Covid-19* dan belanja prioritas lainnya, dan melakukan penyesuaian belanja untuk DAK Non Fisik sesuai dengan Juknis serta penganggaran gaji PPPK yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Pertanian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6224);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6323);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Pelaporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Bekerjapada Instansi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53);
25. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Nomor 17/ PMK.07/ 2021 tentang Pengelolaan Transfer Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona VirusDisease* 2019 (Covid-19) dan Dampaknya;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020 Nomor 9);

28. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 Nomor 43);
29. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020 Nomor 46), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.472.743.025.901,00 (*satu trilyun empat ratus tujuh puluh dua milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta dua puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah*), yang bersumber dari:

- a. pendapatan aslidaerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan dalam Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar

Rp1.212.702.813.274,00 (*satu trilyun dua ratus satu puluh dua milyar tujuh ratus dua juta delapan ratus tiga belas ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.212.702.813.274,00 (*satu trilyun seratus dua puluh satu milyar enam ratus tiga belas juta seratus enam puluh satu ribu rupiah*).
- (3) pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp105.259.009.274,00 (*seratus lima milyar dua ratus lima puluh Sembilan juta Sembilan ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah*).

3. Ketentuan dalam Pasal 24 diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 24

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.824.751.229.871,00 (*satu trilyun delapan ratus dua puluh empat milyar tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
  - b. belanja modal;
  - c. belanja tidak terduga; dan
  - d. belanja transfer.
4. Ketentuan dalam Pasal 25 diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 25

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a direncanakan sebesar Rp1.314.160.231.213,00 (*satu trilyun Tiga Ratus empat belas milyar seratus enam puluh juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus tiga belas rupiah*), yang terdiri atas:
- a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja hibah; dan
  - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp522.959.909.363,00 (*lima ratus dua puluh dua milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah*).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp731.284.580.850,00(*tujuh ratus tiga puluh satu milyar dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah*).
  - (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp55.730.741.000,00(*lima puluh lima milyar tujuh ratus tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah*).
  - (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.200.000.000,00(*empat milyar dua ratus juta rupiah*).
5. Ketentuan dalam Pasal 26 diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 26

Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp522.959.909.363,00(*lima ratus dua puluh dua milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:

- a. gaji dan tunjangan ASN;
  - b. tambahan penghasilan ASN;
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
  - d. gaji dan tunjangan DPRD;
  - e. gaji dan tunjangan KDH dan WKDH; dan
  - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/ WKDH.
6. Ketentuan dalam Pasal 27 diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 27

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat huruf a direncanakan sebesar Rp267.912.590.725,00 (*dua ratus enam puluh tujuh milyar sembilan ratus dua belas juta lima ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. gaji pokok ASN;
  - b. tunjangan keluarga ASN;
  - c. tunjangan jabatan ASN;
  - d. tunjangan fungsional ASN;
  - e. tunjangan fungsional umum ASN;

- f. tunjangan beras ASN;
  - g. tunjangan PPH ASN;
  - h. pembulatan gaji ASN;
  - i. iuran jaminan kesehatan ASN;
  - j. jaminan kecelakaan kerja ASN;
  - k. iuran jaminan kematian ASN; dan
  - l. iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp196.704.338.293,00 (*Seratus Sembilan puluh enam milyar tujuh ratus empat juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah*)
- (3) Tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.782.503.873,00(*delapan belas milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta lima ratus tiga ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah*).
- (4) Tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.683.571.763,00(*enam milyar enam ratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu tujuh puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah*).
- (5) Tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.870.529.650,00(*dua belas milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah*).
- (6) Tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.016.164.306,00(*tiga milyar enam belas juta seratus enam puluh empat ribu tiga ratus enam rupiah*).
- (7) Tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp11.232.580.747,00(*sebelas milyar dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah*).
- (8) Tunjangan PPH/ tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp786.497.539,00(*tujuh ratus delapan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah*).
- (9) Pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp14.096.464,00(*sebelas juta sembilan puluh enam ribu empat ratus enam puluh empat rupiah*).
- (10) Iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp14.642.134.139,00(*empat belas milyar enam ratus*



*empat puluh dua juta seratus tiga puluh empat ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah).*

- (11) Iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 522.075.235,00(*lima ratus dua puluh dua juta tujuh puluh lima ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah*).
- (12) Iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.545.826.705,00(*satu milyar lima ratus empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima rupiah*).
- (13) Iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.112.272.011,00(*satu milyar seratus dua belas juta dua ratus tujuh puluh dua ribu sebelas rupiah*).

7. Ketentuan dalam Pasal 28 diubah sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 28

- (1) Anggaran tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat huruf b direncanakan sebesar Rp202.535.723.707,00 (*dua ratus dua milyar lima ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
  - b. tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN;
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
  - d. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi;
  - e. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN;
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp101.672.040.000,00(*seratus satu milyar enam ratus tujuh puluh dua juta empat puluh ribu rupiah*).
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.623.674.750,00(*sepuluh milyar enam ratus dua puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*).

- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.189.627.125,00(*enam milyar seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu seratus dua puluh lima rupiah*).
  - (5) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.861.808.000,00(*delapan milyar delapan ratus enam puluh satu juta delapan ratus delapan ribu rupiah*).
  - (6) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp75.188.573.832,00(*tujuh puluh lima milyar seratus delapan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah*).
8. Ketentuan dalam Pasal 29 diubah sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 29

- (1) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat huruf c direncanakan sebesar Rp13.284.970.367,00 (*tiga belas milyar dua ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
  - b. Belanja bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah;
  - c. Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN;
  - d. Belanja honorarium; dan
  - e. Belanja jasa pengelolaan BMD.
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.081.177.923,00(*dua milyar delapan puluh satu juta seratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah*).
- (3) Belanja bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 424.253.444,00(*empat ratus dua puluh empat juta dua ratus lima puluh tiga ribu empat ratus empat puluh empat rupiah*).
- (4) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.179.770.000,00(*satu milyar*

*seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).*

(5) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 7.846.569.000,00(*tujuh milyar delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah*).

(6) Belanja jasa pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.753.200.000,00(*satu milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah*).

9. Ketentuan dalam Pasal 31 diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 31

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan KDH dan WKDH berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat huruf e direncanakan sebesar Rp1.015.320.007,00 (*satu milyar lima belas juta tiga ratus dua puluh ribu tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja gaji pokok KDH/ WKDH;
  - Belanja tunjangan keluarga KDH/ WKDH;
  - Belanja tunjangan jabatan KDH/ WKDH;
  - Belanja tunjangan beras KDH/ WKDH;
  - Belanja tunjangan PPh/ tunjangan khusus KDH/ WKDH;
  - Belanja pembulatan gaji KDH/ WKDH;
  - Belanja insentif bagi KDH/ WKDH atas pungutan pajak daerah; dan
  - Belanja insentif bagi KDH/ WKDH atas pungutan retribusi daerah.
- (2) Belanja gaji pokok KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp60.060.000,00(*enam puluh juta enam puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.408.400,00(*delapan juta empat ratus delapan ribu empat ratus rupiah*).
- (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp108.108.000,00(*seratus delapan juta seratus delapan*

- ribu rupiah).*
- (5) Belanja tunjangan beras KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.647.552,00(*tujuh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh dua rupiah*).
  - (6) Belanja tunjangan PPh/ tunjangan khusus KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.726.160,00(*lima juta tujuh ratus dua puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah*).
  - (7) Belanja pembulatan gaji KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp200.000,00(*dua ratus ribu rupiah*).
  - (8) Belanja insentif bagi KDH/ WKDH atas pungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp694.939.361,00(*enam ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah*).
  - (9) Belanja insentif bagi KDH/ WKDH atas pungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp130.230.534,00(*enam ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah*).
  - (10) Belanja insentif bagi KDH/ WKDH atas pungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp130.230.534,00(*enam ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah*).

10. Ketentuan dalam Pasal 33 diubah sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 33

Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp731.284.580.850,00(*tujuh ratus tiga puluh satu milyar duaratus delapan puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja barang;
- b. Belanja jasa;
- c. Belanja pemeliharaan;
- d. Belanja perjalanan dinas; dan
- e. Belanja uang dan/ atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/ pihak lain/ masyarakat.

11. Ketentuan dalam Pasal 34 diubah sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp176.819.486.107,00 (*seratus tujuh puluh enam milyar delapan ratus sembilan belas juta empat ratus delapan puluh enam ribu seratus tujuh rupiah*).
- (2) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp314.835.071.938,00 (*tiga ratus empat belas milyar delapan ratus tiga puluh lima juta tujuh puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah*).
- (3) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 47.925.638.505,00 (*empat puluh tujuh milyar sembilan ratus dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus lima rupiah*).
- (4) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp96.443.583.800,00 (*sembilan puluh enam milyar empat ratus empat puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah*).
- (5) Belanja uang dan/ atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/ pihak lain/ masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.614.431.000,00 (*sepuluh milyar enam ratus empat belas juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah*).

12. Ketentuan dalam Pasal 35 diubah sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp55.715.741.000,00 (*lima puluh lima milyar tujuh ratus lima belas juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja hibah kepada pemerintah pusat;
  - b. Belanja kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
  - c. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*).

- (3) Belanja kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp53.565.901.000,00(*lima puluh tiga milyar lima ratus enam puluh lima juta sembilan ratus rupiah*).
- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.649.840.000,00(*satu milyar enam ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah*).

13. Ketentuan dalam Pasal 37 diubah sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 37

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.200.000.000,00 (*empat milyar dua ratus juta rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja atas bantuan sosial kepada individu;
  - b. Belanja bantuan sosial kepada keluarga;
  - c. Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat.
- (2) Belanja atas bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.125.000.000,00(*dua milyar seratus dua puluh lima juta rupiah*) .
- (3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.925.000.000,00(*satu milyar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah*).
- (4) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp150.000.000,00(*seratus lima puluh juta ratus empat puluh ribu rupiah*).

14. Ketentuan dalam Pasal 38 diubah sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 38

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b direncanakan sebesar Rp356.278.244.638,00(*tiga ratus lima puluh enam milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus empat puluh empat ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;

- c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
  - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.481.335.000,00(*satu milyar empat ratus delapan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah*).
- (3) belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp56.337.426.606,00(*lima puluh enam milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam rupiah*).
- (4) belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp49.147.064.450,00(*empat puluh sembilan milyar seratus empat puluh tujuh juta enam puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah*).
- (5) belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp236.304.747.082,00(*dua ratus tiga puluh enam milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu delapan puluh dua rupiah*).
- (6) belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp13.007.671.500(*tiga belas milyar tujuh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah*).

15. Ketentuan dalam Pasal 39 diubah sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 39

belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.481.335.000,00 (*satu milyar empat ratus delapan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah*), yang terdiri atas belanja modal tanah persil.

16. Ketentuan dalam Pasal 40 diubah sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 40

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp56.337.426.606,00 (*lima puluh enam milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam rupiah*) yang terdiri atas :
- a. belanja modal alat besar;

- b. belanja modal alat angkutan;
  - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
  - d. belanja modal alat pertanian;
  - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
  - f. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
  - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
  - h. belanja modal alat laboratorium;
  - i. belanja modal komputer;
  - j. belanja modal alat produksi, pengolahan dan pemurnian;
  - k. belanja modal rambu-rambu; dan
  - l. belanja modal peralatan olahraga.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp77.689.000,00 (*tujuh puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*).
  - (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.101.770.000,00 (*lima belas milyar seratus satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah*).
  - (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp192.539.500,00 (*seratus sembilan puluh dua juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah*).
  - (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*).
  - (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.656.267.065,00 (*enam milyar enam ratus lima puluh enam juta dua ratus enam puluh tujuh ribuenam puluh lima rupiah*).
  - (7) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.766.259.000,00 (*satu milyar tujuh ratus enam puluh enam juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah*).
  - (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp22.276.505.923,00 (*dua puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus lima ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah*).
  - (9) belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.293.516.618,00 (*dua milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus enam belas ribu enam ratus delapan belas rupiah*).
  - (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp5.192.778.500,00 (*lima milyar seratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah*).
  - (11) Belanja modal alat produksi, pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta*).



- (12) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp469.635.000,00 (*empat ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah*).
- (13) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta*).

17. Ketentuan dalam Pasal 41 diubah sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal41

- (1) belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp49.147.064.450,00(*empat puluh sembilan milyar seratus empat puluh tujuh juta enam puluh empat ribu empat ratus lima puluh*), yang terdiri atas :
  - a. belanja modal bangunan gedung;
  - b. belanja modal tugu kontrol/ pasti.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp44.462.184.450,00(*empat puluh empat milyar empat ratus enam puluh dua juta seratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah*).
- (3) belanja modal tugukontrol/ pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.476.280.000,00(*dua milyar empat ratus tujuh puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah*).

18. Ketentuan dalam Pasal 42 diubah sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 42

- (1) belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp236.304.747.082,00 (*dua ratus tiga puluh enam milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu delapan puluh dua rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. belanja modal jalan dan jembatan;
  - b. belanja modal bangunan air;
  - c. belanja modal instalasi; dan
  - d. belanja modal jaringan.
- (2) belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp142.719.137.626,00 (*seratus empat puluh dua milyar tujuh ratus sembilan belas juta seratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh enam rupiah*).
- (3) belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp85.265.951.956,00 (*delapan puluh lima milyar dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah*).
- (4) belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp63.607.500,00 (*enam puluh tiga juta enam ratus tujuh ribu lima ratus rupiah*).

- (5) belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.241.050.000,00 (*delapan milyar dua ratus empat puluh satu juta lima puluh ribu rupiah*).

19. Ketentuan dalam Pasal 43 diubah sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 43

- (1) belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp13.007.671.500,00 (*tiga belas milyar tujuh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah*), yang terdiri atas :
- a. belanja modal bahan perpustakaan;
  - b. belanja modal barang bercorak kesenian/ kebudayaan/ olahraga; dan
  - c. belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp959.350.000,00 (*sembilan ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/ kebudayaan/ olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp70.350.000,00 (*tujuh puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (4) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.604.396.000,00 (*delapan milyar enam ratus empat juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*).

20. Ketentuan dalam Pasal 44 diubah sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 44

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c direncanakan sebesar Rp51.974.874.318,00 (*lima puluh satu milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus delapan belas rupiah*).

21. Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II diubah, sehingga Lampiran I dan Lampiran II seluruhnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 5 April 2021  
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin  
pada tanggal 5 April 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. AMBO SAKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2021 NOMOR 6